

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 3

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, adalah dengan menggali berbagai potensi daerah guna meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, dapat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Bupati 5

4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut PD Sindangkasih Multi Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan berbagai jenis usaha;
6. Pemilik adalah Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
8. Direksi adalah Direksi PD Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
9. Pegawai adalah Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
10. Usaha mikro dan kecil adalah usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 3

- (1) PD Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Majalengka.
- (2) PD Sindangkasih Multi Usaha dapat membentuk Kantor Cabang dan/atau Unit Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembukaan Kantor Cabang dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Sifat PD Sindangkasih Multi Usaha adalah :
 - a. Memberi jasa dan produksi;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. Memupuk pendapatan.

- (2) Tujuan pembentukan PD Sindangkasih Multi Usaha yaitu :
 - a. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat Kabupaten Majalengka khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, menuju masyarakat maju dan sejahtera;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha PD Sindangkasih Multi Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Minyak dan gas bumi;
 - b. Pertambangan mineral;
 - c. Agribisnis;
 - d. Industri, Perdagangan dan Jasa;
 - e. Telekomunikasi; dan
 - f. Pariwisata.

(2) Kegiatan Usaha 7

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pembangunan;
 - d. Pengelolaan; dan
 - e. Pemeliharaan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti seluas-luasnya meliputi usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak termasuk yang diusahakan oleh usaha mikro dan kecil, menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi daerah yang belum terjangkau oleh usaha masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prioritas bidang usaha yang akan dijalankan oleh PD Sindangkasih Multi Usaha diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (2) Perubahan modal dasar dilakukan bila modal dasar yang ditetapkan telah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang ditanam pada PD Sindangkasih Multi Usaha.

BAB VI
ORGAN PD SINDANGKASIH MULTI USAHA

Pasal 7

Organ PD Sindangkasih Multi Usaha terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 8

- (1) Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham Tunggal PD Sindangkasih Multi Usaha bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan Jumlah Modal;

c. Pengalihan 9

- c. Pengalihan Aset Tetap;
- d. Penggunaan Laba;
- e. Investasi dan Pembiayaan Jangka Panjang;
- f. Kerjasama Perusahaan;
- g. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran PD Sindangkasih Multi Usaha.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

Dewan Pengawas diangkat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 12

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas terdiri paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (4) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13 10

Pasal 13

Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Integritas yang meliputi :
 1. Memiliki akhlaq dan moral yang baik;
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD Sindangkasih Multi Usaha;
 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
 - e. Kompetensi yang meliputi:
 1. Mempunyai pengetahuan di bidang pertambangan, Agribisnis, Barang /Jasa, perdagangan, telekomunikasi dan pariwisata yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 2. Memiliki pengalaman dibidang pengelolaan perusahaan.
 - f. Reputasi Keuangan yang meliputi:
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit Macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - g. Setia 11

- g. Setia dan taat kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
 - h. Berpendidikan minimal sarjana (S1);
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Sehat jasmani dan rohani;
 - k. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota Partai Politik;
 - l. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau Dewan Pengawas di perusahaan lain;
 - m. Usia paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftarkan diri
- (2) Pengajuan sebagai Anggota Dewan Pengawas melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 Cm;
 - e. Contoh paraf dan tanda tangan;
 - f. Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai direktur atau sedang menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan lain;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan peruntukan sebagai Dewan Pengawas;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - i. Surat keterangan Bukan Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - j. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - k. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan Direksi, Dewan Pengawas lainnya dan pegawai;
 - l. Surat pernyataan kesanggupan mengembangkan PD Sindangkasih Multi Usaha;

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Dewan Pengawas mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan;
- b. Penyusunan Tata Cara Pengawasan;
- c. Pelaksanaan Pengawasan atas pengurusan PD Sindangkasih Multi Usaha;
- d. Penetapan kebijakan Anggaran dan Keuangan PD Sindangkasih Multi Usaha;
- e. Pembinaan dan pengembangan PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD Sindangkasih Multi Usaha yang telah disetujui Dewan Pengawas Kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

c. Memberikan 13

- c. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Sindangkasih Multi Usaha;
- d. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- e. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- f. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Bupati;
- g. Menunjuk seorang ahli atau lebih untuk pelaksanaan tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 21

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati/RUPS mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD Sindangkasih Multi Usaha yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD Sindangkasih Multi Usaha.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi.
- (3) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit sebelum akhir masa jabatan paling banyak sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap PD Sindangkasih Multi Usaha berupa restrukturisasi, Akuisisi, Likuidasi dan/atau Pembubaran PD Sindangkasih Multi Usaha;
 - c. Melakukan tindak pidana dan/atau tindakan tercela terhadap perusahaan;
 - d. Melakukan kegiatan partai politik langsung atau tidak langsung;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c, d, e dan f dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.

(2) Paling 16

- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Bupati dianggap menerima keberatan dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 27

- (1) PD Sindangkasih Multi Usaha dipimpin oleh Direksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang salah seorangnya sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Proses Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim Seleksi Calon Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelantikan 17

- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Integritas yang meliputi :
 1. Memiliki akhlaq dan moral yang baik;
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD Sindangkasih Multi Usaha;
 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL);
- b. Kompetensi yang meliputi :
 1. Mempunyai pengetahuan di bidang pertambangan, Agribisnis, Barang /Jasa, perdagangan, telekomunikasi dan pariwisata yang relevan dengan jabatannya;
 2. Mempunyai Keahlian dan pengalaman dibidang pengelolaan keuangan perusahaan;
 3. Mempunyai Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD Sindangkasih Multi Usaha yang sehat;
- c. Reputasi Keuangan yang meliputi :
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
- d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon, yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- e. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Sarjana (S1);

f. Setia 18

- f. Setia dan taat kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik;
- j. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/Polri aktif;
- k. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- l. Tidak merangkap jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Usia paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftarkan diri.

Pasal 30

Dalam pengajuan Calon Direksi dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP yang masih berlaku;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan peruntukan menjadi Direksi Perusahaan Daerah;
- d. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 Cm;
- e. Contoh paraf dan tanda tangan;
- f. Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai direktur atau sebagai pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perusahaan atau lembaga lain dan tidak sedang menjadi Dewan Pengawas;
- g. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- h. Surat keterangan bukan pengurus dan/atau Anggota Partai Politik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- i. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

j. Photo 19

- j. Photo Copy Ijazah terakhir paling rendah S1 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- k. Photo Copy Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti dari lembaga yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Penunjukan Pejabat Sementara**

Pasal 31

Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengunduran diri dari Anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas, Bupati menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap.

**Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Pasal 32

- (1) Direksi memiliki tugas melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, menyusun perencanaan, koordinasi dan pengendalian berdasarkan azas-azas perusahaan daerah yang sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD Sindangkasih Multi Usaha sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan manajemen PD Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan kebijakan Bupati dan mempedomani rencana jangka panjang yang telah ditetapkan;
 - c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Sindangkasih Multi Usaha kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. Penyusunan 20

- d. Penyusunan dan penyampaian laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD Sindangkasih Multi Usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali yang diketahui oleh Dewan Pengawas kepada Bupati;
- e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang diketahui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Pasal 33

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD Sindangkasih Multi Usaha;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD Sindangkasih Multi Usaha dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- d. Mewakili PD Sindangkasih Multi Usaha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 34

- (1) Direksi Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direksi.

Pasal 35

- (1) Rapat direksi diselenggarakan secara periodik minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Pasal 36

Direksi memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari Bupati atas saran Dewan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan;
- b. Mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 37

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.

(2) Direksi 22

- (2) Direksi mendapat fasilitas :
- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi dan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. Rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;
 - e. Dana representase yang besarnya paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah gaji pokok direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (3) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti Kawin;
 - d. Cuti Sakit;
 - e. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 39

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap PD Sindangkasih Multi Usaha berupa restrukturisasi, Akuisisi, Likuidasi atau Pembubaran PD Sindangkasih Multi Usaha;
 - c. Melakukan 24

- c. Melakukan tindakan pidana dan/atau melakukan tindakan tercela di bidang usaha;
- d. Melakukan kegiatan partai politik langsung atau tidak langsung;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan pejabat Direksi akibat adanya Direksi yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Bupati mengajukan calon Direksi pengganti akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf c, d, e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas.

(4) Keputusan 25

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Bupati dianggap menerima keberatan dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 45

Bupati dapat menunjuk tenaga ahli untuk meneliti dugaan adanya Direksi yang melakukan tindakan/kegiatan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (2) huruf c, d, e, dan f.

Pasal 46

- (1) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b berhak menerima pesangon.
- (2) Direksi yang berhenti karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf c, d, e, dan f tidak berhak menerima pesangon.

**BAB X
PEGAWAI**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Lulus ujian seleksi;
 - g. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan
 - h. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/Polri aktif;
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Unsur penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan; dan
 - f. Kejujuran
- (4) Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

(5) Pengangkatan 27

- (5) Pengangkatan pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 48

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan

Pasal 49

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : | Golongan A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : | Golongan A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : | Golongan B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda 1 | : | Golongan B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : | Golongan B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : | Golongan B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : | Golongan C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : | Golongan C Ruang 2; |
| k. Staf | : | Golongan C Ruang 3; |
| l. Staf I | : | Golongan C Ruang 4; |
| m. Staf Madya | : | Golongan D Ruang 1; |

n. Staf Madya I 28

- n. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Golongan D Ruang 3;
- p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4;

Pasal 50

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah S1 dimulai dengan golongan ruang C/1;
- f. Berijazah S2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 51

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan pangkat reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. Kenaikan pangkat anumerta

Pasal 52

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat;
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan B/2;
 - c. Berijazah Sekolah lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah S1 dimulai dengan golongan ruang D/1;
 - f. Berijazah S2 dimulai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit nilai baik dalam 2 (dua) tahun tertakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda /D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.

(3) Kenaikan 30

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dengan pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 54

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dengan pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 55

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat paling sedikit 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Paling 31

- b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. Keahlian yang bersangkutan diperlakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan;
 - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 57

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk perusahaan.

Pasal 58

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.

(2) Pegawai 32

- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 59

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 60

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Keempat Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 61

- (1) Setiap Pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten Majalengka.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 62

- (1) Penyesuaian skala gaji Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha dapat mengacu kepada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD Sindangkasih Multi Usaha.

(2) Skala 33

- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 64

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD Sindangkasih Multi Usaha atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepeuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk, setiap anak.

(3) Tunjangan 34

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 67

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD Sindangkasih Multi Usaha.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 69

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan yang meliputi:
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan
 - c. Tunjangan kemahalan; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 71

Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha membayar pajak penghasilan atas beban PD Sindangkasih Multi Usaha.

**Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan**

Pasal 72

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 73

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD Sindangkasih Multi Usaha secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

**Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 74

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD Sindangkasih Multi Usaha diatas kepentingan pribadi;
- c. Mematuhi dan menaati segala peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memegang teguh segala rahasia PD Sindangkasih Multi Usaha dan rahasia jabatan; dan
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD Sindangkasih Multi Usaha dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD Sindangkasih Multi Usaha;
- c. Melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik PD Sindangkasih Multi Usaha dan/atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD Sindangkasih Multi Usaha kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 76

- (1) Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 77

Pegawai PD Sindangkasih Multi Usaha diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD Sindangkasih Multi Usaha atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50 % (limapuluh per seratus) dari gaji sebelumnya.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 79

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 terbukti tidak bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 80

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. Kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri; dan
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (duapuluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 81

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan
- d. Penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan kepegawaian PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)****Pasal 83**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Bupati dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.

(4) Dalam 40

- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Bupati dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha PD Sindangkasih Multi Usaha, Bupati dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG

Pasal 84

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 85

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas.

BAB XIV
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 86

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun Kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern PD Sindangkasih Multi Usaha paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh para anggota Direksi.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PRODUKSI

Pasal 87

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Laba Untuk Daerah : 55%
- b. Cadangan Umum : 12,5%
- c. Cadangan Tujuan : 12,5%
- d. Dana Kesejahteraan : 10%
- e. Jasa Produksi : 10%

**BAB XVI
KERJA SAMA**

Pasal 88

PD Sindangkasih Multi Usaha dapat melakukan kerja sama dengan lembaga atau pihak ketiga dalam upaya peningkatan usaha, manajemen dan profesionalisme dengan persetujuan Bupati.

**BAB XVII
PEMBINAAN**

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

**BAB XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 90

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam rangka memantapkan pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

BAB XIX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 91

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang PD Sindangkasih Multi Usaha.

(6) Surat 44

- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.
- (7) Dalam hal Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 92

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 93

- (1) Pembubaran dan likuidasi PD Sindangkasih Multi Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada awal pendirian perusahaan, untuk Direksi, Dewan Pengawas dan atau Pegawai dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller strokes, ending in a horizontal line.

TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001